



**PENETAPAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Lismawati Samuel binti Samuel**, NIK 7206056610790001, tempat dan tanggal lahir (umur) Uebone, 26 Oktober 1973 (49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Usman Manda bin Manda**, NIK 7206100210690001, tempat dan tanggal lahir (umur) Baturube, 02 Oktober 1972 (51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian (Harta Bersama), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali  
Utara, Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah :  
0038/002/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017

2. Bahwa Perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 230/AC/2023/PA.BUK pada Tanggal 21 Juni 2023;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

**4.1 Harta Bersama.**

**4.1.1 Harta tidak bergerak**

Tanah seluas 209 m<sup>2</sup> dan di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 109 m<sup>2</sup> sebagai tempat tinggal di desa Siumbantu Kecamatan. Bahodopi, Kabupaten Morowali.

Dengan batas-batas Sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan: Kintal Saudara TUHFA AL ATAS
- Sebelah Timur dengan: Kintal Saudara TUHFA AL ATAS
- Sebelah Selatan dengan: Kali mati
- Sebelah barat dengan: Jln. Trans Sulawesi

**4.1.2 Harta bergerak**

1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SENIA iw 313 DM 1962 AF.

5. Bahwa pada bulan Juli 2023, Penggugat sempat bermohon kepada Pemerintah Desa Siumbatu untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kiranya bias diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk pembagian harta gono gini tetapi tidak berhasil;
6. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Poso, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;



7. Bahwa Tergugat telah menguasai seluruh harta bersama tersebut sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bungku dan berharap Ketua Pengadilan dapat menerima dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat;

8. Bahwa untuk mengamankan atau tidak memindah tangankan harta tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan sita marital atas barang yang masih ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Usman Manda bin Manda) terhadap Penggugat (Lismawati Samuel binti Samuel);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Harta Bersama *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara Mulyadi, S.H.I., M.H.I sebagai mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Mulyadi, S.H.I., M.H.I, yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 02 Oktober 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, begitu pula Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan dengan agenda duplik, kemudian kedua belah menyampaikan di persidangan akan melakukan kesepakatan perdamaian secara sukarela;

Bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian ketua Majelis menunjuk Aris Saifudin, S.Sy (Hakim Anggota I), sebagai Mediator Mediasi Sukarela dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan menjalin perdamaian secara sukarela sebagaimana Kesepakatan perdamaannya, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

4 dari 9 Halaman  
Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 428/Pdt.G/2023/PA.Buk terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* serta secara Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Harta Bersama dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

5 dari 9 Halaman  
Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta telah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator Hakim Mulyadi, S.H.I., M.H.I sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan laporan hasil mediasi yaitu tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian secara sukarela, sehingga telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, sehingga mengenai jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak di pertimbangkan lagi;

6 dari 9 Halaman  
Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Rusli, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Aris**

7 dari 9 Halaman  
Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Rusli, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sugeng Efendi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

8 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



